



PENETAPAN

Nomor 372/Pdt.P/2020/PA.Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Sultan bin Rusman, NIK 7302011708850004, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Br. Cinranae, Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Pemohon I** ;

Erni binti H. Ambo Enre, NIK 7302016001870003, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan Jual beli emas, pendidikan SD, tempat kediaman di Dusun Br. Cinranae, Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, sebagai **Pemohon II** ;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai **Para Pemohon** ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengarkan keterangan para Pemohon, anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan saksi-saksi, serta telah memeriksa alat bukti lainnya di persidangan.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 06 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No.372/Pdt.P/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 372/Pdt.P/2020/PA.Blk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah orang tua kandung dari Ulpa Maulidya binti Sultan;
2. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut masih berumur 18 tahun 4 bulan yang lahir pada tanggal 10 Mei 2002 atau belum mencapai batas minimal umur 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Ulpa Maulidya binti Sultan dengan Laki-laki yang bernama Hasnul bin Asbir, umur 23 tahun anak kandung dari Asbir dan Nadra yang bertempat tinggal di Dusun Makbar, Desa Bontomacinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba;
4. Bahwa alasan Pemohon I dan Pemohon II hendak mengawinkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II meski di bawah umur karena Pemohon I dan Pemohon II telah menjodohkan anaknya, serta Pemohon I dan Pemohon II tidak mau menikahkan anaknya dengan laki-laki lain;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon yang belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dengan Surat Penolakan Nomor: B.453/Kua.21.04.4/BA.00/IX/2020 tanggal 30 September 2020, oleh karena itu Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Bulukumba dapat memberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II Ulpa Maulidya binti

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No.372/Pdt.P/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sultan telah akil baligh serta setuju dan siap untuk dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;

7. Bahwa pernikahan antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II Ulpa Maulidya binti Sultan dengan calon suaminya bernama Hasnul bin Asbir, merupakan perjudohan serta tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan karena nasab maupun sesusuan serta halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba C.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

Primer;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Ulpa Maulidya binti Sultan** untuk menikah dengan Laki-Laki yang bernama **Hasnul bin Asbir**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider;

Atau jika Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan ;

Bahwa, Hakim memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon menantu Para Pemohon dan orang tuanya untuk menunda pernikahan ini sampai dengan usia anak Para Pemohon memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengingat bahwa menikahkan anak yang belum mencapai usia yang ideal berpotensi timbulnya resiko pada perkawinan anaknya seperti mengenai pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon, atas pertanyaan

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No.372/Pdt.P/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dan sebagai orang tua Para Pemohon menyatakan akan tetap membimbing anaknya dalam membina rumah tangga dan tetap akan ikut membantu anaknya dalam masalah nafkah keluarga ;

Bahwa sehubungan dengan permohonan Para Pemohon, anak Pemohon yang bernama Ulpa Maulidya binti Sultan, umur 18 tahun 5 bulan, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Dusun Br. Cinranae, Desa Padang, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba telah dihadirkan di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa anak Para Pemohon telah mengerti permohonan Para Pemohon, benar Para Pemohon mengajukan Permohonan dispensasi Kawin untuk anak Para Pemohon yang hendak menikah dengan Hasnul bin Asbir, namun ditolak oleh Pegawai pencatat Nikah karena umur saya belum memenuhi sebagaimana ketentuan perundang undangan yang berlaku ;
2. Bahwa tidak ada paksaan dalam rencana perkawinan ini, perkawinan akan di laksanakan karena saling mencintai, anak Para Pemohon telah mengenal dengan calon suami sejak kenal sudah lama tapi baru pacaran 5 bulan yang lalu dan sering bersama sehingga akhirnya sepakat untuk menikah;
3. Bahwa, anak Pemohon tidak bisa menunda lagi untuk menikah;
4. Bahwa antara anak Para Pemohon calon suami tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab atau sesusuan ;

Bahwa, calon suami anak Para Pemohon yang bernama Hasnul bin Asbir, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Makbar, Desa Bontomacinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dalam persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa dalam rencana perkawinan dengan anak Para Pemohon, tidak ada paksaan, tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab atau sesusuan, perkawinan dilaksanakan karena saling mencintai ;

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No.372/Pdt.P/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dengan anak Para Pemohon sudah saling mengenal sejak kenal sudah lama tapi baru pacaran 5 bulan yang lalu dan sering bersama sehingga akhirnya orang tua calon istri meminta agar saya menikahnya segera ;
3. Bahwa sebagai calon suami mempunyai pekerjaan sebagai Petani dengan penghasilan kurang lebih berdasarkan hasil tani yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah dalam berumah tangga ;
4. Bahwa sebagai calon suami dapat menerima apa adanya anak Para Pemohon ;

Bahwa yang mewakili orang tua dari calon suami anak Pemohon yang bernama bernama Bahfar bin Bahar, umur 35 tahun tahun, Agama Islam, Pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal Dusun Makbar, Desa Bontomacinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sebagai orang tua dari calon suami anak Para Pemohon telah mengetahui kehendak Para Pemohon untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin ;
2. Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya akan menikah namun ditolak oleh Pegawai Pencatat nikah karena anak Para Pemohon belum mencapai usia yang diperbolehkan untuk menikah sebagaimana peraturan perundang undangan yang berlaku ;
3. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan untuk menikah, mereka saling mencintai, mereka telah saling mengenal sejak kenal sudah lama tapi baru pacaran 5 bulan yang lalu dan sering bersama sehingga akhirnya memutuskan ingin menikah;
4. Bahwa sebagai orang tua calon suami anak Para Pemohon masih tetap sanggup untuk membimbing anak Para Pemohon dan istrinya dalam berumah tangga dan bersedia membimbing mereka ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No.372/Pdt.P/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7302011605080135 atas nama Kepala Keluarga adalah Pemohon I (Sultan) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba pada tanggal 30 Agustus 2016, yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.1) ;
2. Fotokopi Akta kelahiran anak Para Pemohon I dan Para Pemohon II Nomor 7302-LT-02042015-0011 tanggal 2 April 2015, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan catatan Kabupaten Bulukumba, yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.2) ;
3. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor B.435/KUA.21.04.4/BA.00/IX/2020 tanggal 30 September 2020 dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan Gantarang yang telah bermaterai cukup dan dinezegelen, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok (P.3) ;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah :

1. Ambo Sakka bin Nurdin Tarenre, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Sekertariat DPR Bulukumba, bertempat tinggal di Jalan Menara, Kelurahan Bintarore, Kecamatan Ujung Bulu, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah calon keluarga besan para Para Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon hendak mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Ulpa Maulidya binti Sultan, yang akan menikah dengan Hasnul bin Asbir Ulpa Maulidya binti Sultan, namun ditolak oleh Pegawai pencatat nikah karena usia anak Para Pemohon belum memenuhi batas yang diperbolehkan untuk menikah ;

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No.372/Pdt.P/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal sejak kenal sudah lama tapi baru pacaran 5 bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dan tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab maupun karena sesusuan serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut ;
- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon adalah lelaki baik-baik, melaksanakan shalat, bukan penjudi atau pemabuk;
- Bahwa acara pelamaran telah terjadi, telah diterima oleh para Pemohon dan rencana pernikahan akan dilaksanakan tanggal 28 Oktober 2020, undangan telah disebar namun keluarga masih menunggu putusan dari pengadilan;

2. Riswandi bin Abd. Kadir, umur 20 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Dusun Makbar, Desa Bontomacinna, Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena saksi adalah calon keluarga besan para Para Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah untuk anaknya yang bernama Ulpa Maulidya binti Sultan, yang akan menikah dengan Hasnul bin Asbir, namun ditolak oleh Pegawai pencatat nikah karena usia anak Para Pemohon belum memenuhi batas yang diperbolehkan untuk menikah ;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal sejak kenal sudah lama tapi baru pacaran 5 bulan yang lalu ;
- Bahwa saksi tahu perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada paksaan dan tidak ada halangan untuk menikah baik karena nasab maupun karena sesusuan serta tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut ;

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No.372/Pdt.P/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak Para Pemohon adalah lelaki baik-baik, melaksanakan shalat, bukan penjudi atau pemabuk;
- Bahwa acara pelamaran telah terjadi, telah diterima oleh para Pemohon dan rencana pernikahan akan dilangsungkan tanggal 28 Oktober 2020, undangan telah disebar namun keluarga masih menunggu putusan dari pengadilan;

Bahwa atas pertanyaan hakim Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasehat kepada Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon menantu Para Pemohon dan orang tuanya untuk menunda perkawinan ini sampai dengan usia anak Para Pemohon memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengingat bahwa menikahkan anak yang belum mencapai usia yang ideal berpotensi timbulnya resiko pada perkawinan anaknya seperti mengenai pendidikan, kesiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologi anak serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa permohonan dispensasi kawin Para Pemohon didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya bernama Ulpa Maulidya binti Sultan, umur 18 tahun 5 bulan, karena keduanya (ulpa Maulidya dan Hasnul) sangat menginginkannya dan dikhawatirkan terjadi atau terjadi lebih jauh perbuatan yang dilarang oleh ketentuan Hukum Islam, dan keluarga kedua belah pihak telah merestui rencana pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No.372/Pdt.P/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan atas rencana pernikahan tersebut, namun pada saat Para Pemohon mendaftarkan pernikahan tersebut, Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba menolak dengan alasan anak Para Pemohon masih belum cukup umur;

Menimbang, bahwa anak Para Pemohon, keluarga calon menantu Para Pemohon tersebut telah dihadirkan di muka sidang dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon menantu Para Pemohon dan orang tuanya, Hakim melihat bahwa perkawinan anak Para Pemohon dengan calon suaminya adalah alternatif yang lebih baik dari pada membiarkan mereka berdua tanpa ikatan perkawinan yang sah mengingat keadaan anak Para Pemohon dengan calon suaminya ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu P.1 sampai P.3 yang berupa fotokopi-fotokopi surat yang aslinya dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah diberi cap pos (nazegeleen) dan cocok dengan aslinya, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah Penduduk Kabupaten Bulukumba dengan dikaitkan dengan bukti P.2, terbukti bahwa Para Pemohon adalah orang tua yang berhak mengajukan permohonan ini, sehingga Pengadilan Agama Bulukumba berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

Menimbang bahwa bahwa berdasarkan bukti P.2 terbukti bahwa anak Para Pemohon dan telah berusia 18 tahun 5 bulan dan berdasarkan bukti P.3 harus dinyatakan terbukti bahwa rencana pernikahan anak Para Pemohon telah diajukan ke KUA Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, namun

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No.372/Pdt.P/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah KUA tersebut menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon dengan alasan belum cukup umur;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan saksi-saksi yaitu : Ambo Sakka bin Nurdin Tarenre dan Riswandi bin Abd. Kadir yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon, anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tuanya serta para saksi, dan bukti-bukti tertulis, telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama Ulpa Maulidya binti Sultan, saat ini berumur 18 tahun 5 bulan, telah mempunyai kesiapan fisik dan mental atau telah dewasa, untuk berumah tangga ;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon bernama Hasnul bin Asbir, berumur 23 tahun dan memiliki pekerjaan serta dari keluarga baik-baik;
- Bahwa anak Para Pemohon sudah menyatakan persetujuan untuk dinikahkan tanpa ada paksaan dan tidak ada pihak yang keberatan ;
- Bahwa saksi tahu antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah saling mengenal;
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan keluarga atau susuan yang menyebabkan terhalang untuk menikah, dan keduanya beragama Islam, serta tidak terikat perkawinan dengan orang lain;
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon mempunyai pekerjaan dan berpenghasilan yang dapat dijadikan sebagai sumber nafkah dalam berumah tangga ;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No.372/Pdt.P/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Gantarang, Kabupaten Bulukumba, menolak untuk menikahkan anak Para Pemohon karena belum cukup umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan untuk menikah, baik menurut Hukum Islam maupun menurut ketentuan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 dan 40 Kompilasi Hukum Islam, dan syarat-syarat perkawinan sebagaimana ketentuan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 15 ayat (2) dan Pasal 16 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, juga telah terpenuhi, hanya karena anak Para Pemohon, baru berumur 18 tahun 4 bulan, sehingga syarat usia minimal untuk calon mempelai pria belum terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat untuk menghindari terjadinya lebih jauh hal-hal yang dilarang agama, perlu diberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon tersebut, hal mana sesuai ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa lamaran telah diterima dan undangan telah disebar, dan untuk menjunjung adat Siri'Na Pacce "pentingnya rasa malu" orang Bugis-Makassar dan menikahkan anak gadis adalah kewajiban orang tua apabila telah ada lelaki baik yang datang, maka permohonan Para Pemohon patut dikabulkan dengan memberi dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon bernama Ulpa Maulidya binti Sultan, untuk menikah dengan laki-laki bernama Hasnul bin Asbir ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No.372/Pdt.P/2020/PA.Blk



M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon I dan II bernama **Ulpa Maulidya binti Sultan**, untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama **Hasnul bin Asbir** ;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp366.000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Penetapan ini ditetapkan oleh di Pengadilan Agama Bulukumba pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Rabiul Awwal 1442 Hijriah oleh Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk, dan didampingi oleh Marlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim,

Aminah Sri Astuti Handayani Syarifuddin, S.E.I.

Panitera Pengganti,

Marlina, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

No.	Uraian	Jumlah
1.	Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp. 250.000,-
4.	Biaya PNBK Panggilan	Rp. 20.000,-
5.	Biaya Redaksi	Rp. 10.000,-
6.	Biaya Meterai	Rp. 6.000,-
	Jumlah	Rp. 366.000,-

(tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No.372/Pdt.P/2020/PA.Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No.372/Pdt.P/2020/PA.Blk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)